HUKUM ADMINISTRASI PERTAHANAN

(Sebuah Pendekatan Hukum Normatif)

Dr. Said Gunawan
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

Kata Pengantar
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Said Gunawan, dkk.

HUKUM ADMINISTRASI PERTAHANAN: Sebuah Pendekatan Hukum Normatif/
Said Gunawan, dkk.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
xviii, 312 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 301
ISBN 978-623-231-117-6

1. Hukum Pertahanan I. Judul II. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
III. Marpaung, Lintje Anna IV. Yayat Sri Hayati

343.01

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2397 RAJ
Dr. Said Gunawan
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
HUKUM ADMINISTRASI PERTAHANAN
Sebuah Pendekatan Hukum Normatif

Cetakan ke-1, September 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati
Copy Editor : Hidayati
Setter : Eka Rinaldo
Desain Cover : Said Gunawan

Dicetak di Fajar Interpratama Mandiri

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Administrasi Pertahanan Menghadapi Perang Ideal

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD[1]

Untuk mengantarkan buku "Hukum Administrasi Pertahanan " yang ditulis oleh Said Gunawan, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lintje Anna Marpaung ini saya akan memulainya dari posisi dan peran militer dalam politik dan ketatanegaraan sejak era Orde Baru sampai reposisinya pada era Reformasi ini.

Tidaklah mungkin kita berbicara tentang administrasi pertahanan masa kini tanpa mengaitkannya dengan posisi dan reposisi peran militer pada era Orde Baru dan era Reformasi sampai pada keadaannya sekarang ini.

Ada era yang cukup panjang, saat mana timbul kesan kuat bahwa pemerintahan di Indonesia didominasi oleh militer, bahkan sampai ada teori *Bureaucratic Polity* (Politik Birokratis) yang pernah ditulis oleh Karl D. Jackson. Di dalam teorinya itu Jackson menulis bahwa kekuasaan dan partisipasi politik dalam pebuatan keputusan di Indonesia terbatas pada penguasa terutama pada perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi.[2]

---

[1]*Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta; Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013; Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2000-2001.*

[2]Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, *Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia*, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, *Political Power and Communication in Indonesia*, University of California Press, Barkeley, 1978, hlm. 3.

Dipindai dengan CamScanner

Ada juga konsep Dwifungsi ABRI yang dijadikan bingkai resmi untuk menjelaskan peran sosial-politik militer di Indonesia[3] yang semula merupakan konsep "jalan tengah" yang diajukan oleh AH. Nasution.[4] Era dominasi militer yang cukup panjang itu adalah era pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang adalah Jenderal TNI Angkatan Darat.[5] Memang tidak dapat dibantah bahwa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang bersifat militeristik karena militer menjadi aktor utama dalam perpolitikan Indonesia di semua tingkatan.[6] Semua itu dikonsolidasikan oleh Orde Baru, semula, untuk menata birokrasi yang pada era pemerintahan Orde Lama berjalan kacau, tetapi kemudian Orde Baru pun menjadi otoriter di bawah dominasi militer.[7]

Pada umumnya dipahami bahwa perpolitikan Orde Baru dibangun untuk menata kembali ketatanegaraan yang "dianggap" kacau pada era Orde Lama yang menampilkan tiga aktor yang saling tarik ulur dan saling bersaing, yakni Presiden Soekarno, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Digambarkan bahwa pada saat itu Presiden Soekarno berdiri di atas dan mengendalikan TNI dan PKI karena keduanya tergantung kepada Sang Presiden, tetapi pada saat yang sama keduanya bersaing secara politik. Ketika pada akhir tahun 1965 PKI runtuh karena G30S/PKI, Presiden Soekarno pun ikut jatuh karena pijakan salah satu kakinya tidak ada lagi.[8] Begitu

---

[3]Harold Couch, *The Army and Politics in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1978), hlm. 71.

[4]AH Nasution, "17 Oktober dalam Rangka Proses Mencari Posisi TNI dalam Kehidupan Bernegara", makalah stensilan, tidak diterbitkan, Jakarta, 1974.

[5]Era Orde Baru (1966-1998) dimulai dengan beralihnya pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno (1959-1966) kepada pemerintahan Jenderal Soeharto menyusul Peristiwa G30S/PKI 1965. Ada yang masih keliru menyebut Era Orde Lama mencakup semua periode sebelum Orde Baru, tetapi hal itu keliru sebab Orde Lama itu dimulai dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan secara praktis berakhir ketika Jenderal Soeharto menduduki kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Adapun era sebelum tahun 1959 bukan termasuk rezim Orde Lama, melainkan era Demokrasi Parlementer.

[6]Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 200.

[7]Yahya A. Muhaimin, "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia", dalam Majalah *Prisma* No. 10 Tahun 1980.

[8]Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno; Ideology and Politics*, (Ithaca: Cornell University, 1974). Lihat juga dalam Afan Gaffar, *Parties and Party Systems in Indonesia Since Constitutional Democratic Era*, makalah tidak diterbitkan, 1991.

Dipindai dengan CamScanner

Bung Karno jatuh dan PKI dibubarkan pada tahun 1966, maka untuk membangun kembali negara yang dianggap kacau pemerintahan Orde Baru, melalui Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 di Bandung, menggariskan program "pembangunan ekonomi" yang harus didukung oleh stabilitas politik. Pembangunan stabilitas politik diterjemahkan ke dalam penguatan peran sosial politik militer karena hanya militerlah yang pada saat itu dianggap mampu untuk menjaga stabilitas politik.

Sejak itulah pemerintahan di Indonesia didominasi oleh militer mulai dari eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan lembaga yudikatif pun pernah dipimpin oleh militer ketika Ali Said yang perwira tinggi militer diangkat menjadi ketuanya. Polisi pun kemudian menjadi bagian dari militerisasi itu karena pada awal konsolidasinya Pemerintah Orde Baru mengintegrasikan aparat pertahanan (TNI) dan aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ke dalam satu wadah yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI ini kemudian diberi jatah kepemimpinan politik secara istimewa. ABRI diberi kursi di DPR dan MPR tanpa ikut pemilu, anggota ABRI menjadi ketua lembaga negara, menjadi menteri, menjadi duta besar, menjadi gubernur, dan menjadi bupati/walikota. Di lembaga pemerintahan (eksekutif), mulai dari Departemen Dalam Negeri sampai ke daerah-daerah ditempatkan anggota ABRI yang mengontrol segalanya. Di departemen-departemen pemerintahan posisi-posisi penting, seperti Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, banyak yang diduduki oleh anggota ABRI. Semula, semua itu dimaksudkan agar administrasi pemerintahan berjalan tertib dan menjamin konduktivitas bagi pembangunan ekonomi dengan lingkungan politik yang stabil. Akan tetapi, lama kelamaan situasi ini menjadi eksesif, ABRI tampil sebagai penguasa politik yang sangat intervensionis sehingga kesan munculnya pemerintahan yang militeristik tidak dapat dihindarkan.

Harus diakui bahwa pemerintahan Orde Baru berhasil membangun sistem politik yang stabil sehingga pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Ekonomi tumbuh sampai pernah mencapai lebih dari 7% dalam setahun dan Presiden Soeharto mendapat pujian dan penghargaan dari berbagai lembaga internasional. Namun demikian, semua itu harus dibayar dengan melemahnya demokrasi sehingga mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah menjadi lemah pula.

Dipindai dengan CamScanner

Demokrasi yang dikembangkan hanyalah demokrasi formal yang hasil-hasil maupun produk kebijakan negaranya direkayasa melalui mekanisme yang "seolah-olah" demokratis. Kekuasaan disusun melalui jaringan korporatis dan dalam hubungan "*patron-client*" yang ketat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh marak sementara fundamental ekonominya lemah. Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yudikatif dan dikenal sebagai benteng keadilan tidak luput dari penyakit KKN karena berlaku budaya upeti dalam kenaikan karier hakim sehingga marak pula suap menyuap dalam penanganan perkara sehingga muncul istilah mafia peradilan.[9] Itulah sebabnya ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 Indonesia mengalami pukulan berat, penanganannya lamban karena serba menunggu petunjuk Pusat, dan rakyat menjerit serta menggugat sampai akhirnya rezim Orde Baru jatuh melalui aksi-aksi massa yang tidak bisa dibendung. Setelah menghadapi demo selama berhari-hari dan berbagai usaha untuk meredam telah dilakukan tetapi tetap gagal, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto "menyatakan berhenti" (yang berarti mengundurkan diri) sebagai Presiden, hanya sekitar 9 minggu setelah pelantikannya (11 Maret 1998) untuk periode jabatannya yang ketujuh. Itulah puncak pergolakan dari apa yang kemudian kita kenal sebagai "Reformasi 1998".

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru situasi politik menjadi berbalik arah. Jika pada era Orde Baru ABRI yang berintikan militer menjadi aktor utama dalam peta perpolitikan Indonesia maka pada era Reformasi ABRI menjadi salah satu tertuduh utama. Seruan bagi dilakukannya reformasi ABRI sebagai bagian dari reformasi politik dari otoriter menuju demokratis tidak dapat dihindarkan. Pemerintahan BJ Habibie yang menggantikan Soeharto ketika membentuk kabinet baru pada tanggal 23 Mei 1998 langsung memisahkan jabatan Panglima TNI dari Menteri Pertahanan baik fungsi dan tugasnya maupun pejabat yang memimpinnya. TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang masih berstatus sebagai militer aktif dengan tugas dan kewenangan membina profesionalisme dan memegang komando dalam menggerakkan tentara, sedangkan Menteri Pertahanan adalah pemimpin kementerian pertahanan yang bisa diduduki oleh orang sipil atau militer yang sudah tidak aktif dengan fungsi dan tugas membantu Presiden dalam

---

[9]Lihat dalam Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012.

Dipindai dengan CamScanner

merumuskan kebijakan bidang pertahanan dan ikut menangani pembinaan administrasi keuangan, peralatan, dan personil. ABRI sendiri tidak mampu melakukan perlawanan, tidak bisa membuat *counter* wacana, sehingga dalam waktu cepat melakukan reformasi internal juga. Pada awal tahun 2000 ABRI sudah menyesuaikan dirinya dengan tuntutan reformasi dengan mengeluarkan konsepsi "Reposisi TNI" yang merumuskan pedoman peran serta TNI dalam kehidupan bernegara melalui kebijakan dasar dan langkah-langkah tertentu. Kebijakan dasarnya meliputi empat hal yaitu: (1) Redefinisi jati diri bahwa TNI adalah tentara rakyat, pejuang, dan tentara nasional; (2) Reposisi TNI di dalam supra dan infrastruktur politik dengan menghapuskan konsep Dwifungsi ABRI; (3) Reaktualisasi peran TNI dengan empat paradigma, yakni, TNI tidak harus di depan, TNI tidak menduduki tetapi akan cukup memengaruhi tanpa intervensi, TNI akan memengaruhi secara tidak langsung agar komponen-komponen bangsa lainnya bisa menjadi independen, dan TNI akan melakukan *political and role sharing* dengan komponen-komponen masyarakat yang lainnya; (4)Pembenahan hukum dan penegakan HAM.[10]

Konsep Reposisi TNI tersebut kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret yang meliputi sekurang-kurangnya sembilan hal. *Pertama,* validasi organisasi yang mengubah nama ABRI menjadi TNI; *Kedua,* Pemisahan POLRI sebagai institusi keamanan dari TNI sebagai institusi pertahanan; *Ketiga,* Penghapusan dewan sosial dan politik (Sospol) ABRI di Pusat maupun di Daerah-daerah; *Keempat,* Validasi jabatan Kepala Sosial Politik (Kasospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster); *Kelima,* Likuidasi staf kekaryaan dan staf kamtibmas serta Badan Pembinaan Kekaryaan; *Keenam,* Penghapusan dewan sospol Kodam/Korem/Kodim serta Pembina kekaryaan Kodam; *Ketujuh,* Penghapusan kekaryaan ABRI melalui penarikan prajurit yang bekerja di instansi sipil dengan pilihan pensiun dini dari militer jika masih ingin bekerja di instansi sipil; *Kedelapan,* pengurangan (dan akhirnya penghapusan) wakil ABRI di MPR/DPR/DPRD dan; *Kesembilan,* Likuidasi Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakorstranas).

---

[10]Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur,* (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 41-42.

Dipindai dengan CamScanner

Reposisi TNI dengan berbagai paradigma dan kebijakan-kebijakan barunya itu kemudian diperkuat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memisahkan fungsi, tugas, dan institusi antara pertahanan dan keamanan; fungsi dan tugas pertahanan dilakukan oleh institusi TNI sedangkan fungsi dan tugas keamanan dilakukan POLRI. Pemisahan fungsi dan tugas ini dituangkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoneia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tentang pemisahan fungsi dan tugas antara TNI dan POLRI kedalam bidang pertahanan dan keamanan ini selanjutnya dikukuhkan di dalam Pasal 30 UUD 1945 hasil perubahan yang kemudian disusul lagi dengan lahirnya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2002 tentang Tantara Nasional Indonesia. Demikianlah, pada era reformasi ini menjadi jelas bahwa posisi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara menjadi terpisah dari POLRI sebagai aparat keamanan dan penegakan hukum.

Buku yang ditulis oleh Said Gunawan, I. Gusti Ayu Rachmi Ketut Handayani, dan Lintje Anna Marpaung, *"Hukum Administrasi Pertahanan, Sebuah Pendekatan Hukum Normatif"*ini merupakan hasil studi yang berangkat dari konsepsi dan fakta historis tentang hubungan sipil-militer yang sudah ditata seperti itu dengan tetap mengemukakan jelajah historis atas sejarah pertumbuhan dan perkembangan militer di Indonesia. Hal yang dibedah dan ditawarkan melalui buku ini adalah kebijakan dan administrasi pertahanan yang sudah melepaskan militer dari posisi-posisi sipil dalam politik dan ketatanegaraan atau kebijakan yang memisahkan fungsi pertahanan dari fungsi keamanan dan tugas-tugas administrasi sipil lainnya. Buku ini penting bukan saja sebagai informasi tentang perubahan-perubahan politik dan ketatanegaraan yang sangat fundamental tetapi juga karena menawarkan pendekatan normatif yang diproyeksikan pada konsep baru tentang pertahanan ketika konsep perang sudah berkembang dari perang nyata menjadi perang ideal.

Dipindai dengan CamScanner

Pendekatan normatif itu penting karena ia bisa membungkus konsep secara lebih pasti untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bukan hanya diwacanakan. Seperti dikatakan oleh Alfred Stephan, tidaklah mudah bagi sipil untuk mencapai konsensus dengan pihak militer dalam strategi dan pembentukan peraturan hukum jika dibandingkan dengan upaya untuk menyepakati konsensus dalam masalah *high politics* seperti perlindungan institusi dan nilai-nilainya.[11] Ketika saya diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid meminta saya untuk mewadahi wacana tentang hubungan sipil-militer ke dalam norma-norma hukum ketatanegaraan agar tidak berhenti pada wacana politik saja. Waktu itu, sebagai menteri yang datang dari kalangan sipil, saya memang menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai institusi sipil yang membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pertahanan, tetapi dalam konteks penyelenggaraan pertahanan berkoordinasi secara struktural dengan Markas Besar TNI.

Buku ini juga membedah konsep baru tentang pertahanan yang tidak hanya dikaitkan dengan perang konvensional atau perang nyata melainkan lebih dikaitkan dengan konsep perang yang sudah berkembang menjadi perang ideal. Pada saat ini di dunia internasional konsep perang memang sudah berkembang menjadi lebih luas daripada sekadar pertempuran fisik di lapangan melalui perang konvensional atau perang nyata. Kalau pada masa lalu yang disebut perang lebih sering dilihat sebagai perang fisik dengan menggunakan tentara yang kuat dan senjata yang lengkap, maka pada masa kini perang sudah menjadi perang ideal yang jauh lebih kompleks, mencakup hal-hal di luar perang nyata. Hal yang lebih berbahaya dan ditakuti sekarang ini bukan perang nyata melainkan perang ideal seperti perang diplomasi dan/atau perang proksi yang didukung oleh intelijen dan kecanggihan teknologi informasi. Perang ideal haruslah diantisipasi dengan ketahanan, tidak cukup dihadapi dengan pertahanan dalam artinya sebagai perang nyata atau perang konvensional. Di Indonesia sendiri konsep pertahanan sudah dibedakan dari konsep ketahanan. Pertahanan hanyalah sebagian kecil dari konsep holistik tentang ketahanan, atau, dapat dikatakan bahwa ketahanan merupakan induk dari pertahanan. Sekarang ini kita sering

---

[11]Alfred Stepan, *The Military in Politics, Changing Patterns in Brazil,* Princeton University Press, 1977, hlm. 229.

Dipindai dengan CamScanner

mendengar istilah ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan sebagainya yang kesemuanya merupakan konsep holistik dalam kita menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala geopolitik dan geostrateginya. Dengan alasan bahwa ketahanan dan pertahanan itu berbeda, maka ketika menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2000 saya memisahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dari Kementerian Pertahanan dan jabatan Kepala Lemhanas diserahkan kepada kepemimpinan sipil, tidak lagi diduduki oleh perwira tinggi militer yang masih aktif seperti yang berlangsung selama puluhan tahun. Sebelum itu, sejak dibentuk pertama kali pada pertengahan 1960-an, Lemhanas selalu dipimpin oleh perwira tinggi militer.[12]

Alhasil, konsepsi ketahanan sekarang ini menjadi sangat kompleks dan masalah pertahanan menjadi bagiannya yang harus mendapat perhatian untuk diwadahi ke dalam berbagai peraturan hukum yang komprehensif. Dengan demikian hukum administrasi pertahanan menjadi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai perkembangan agar kita tidak secara dadakan dihadapkan pada situasi kekosongan hukum sehingga administrasi pertahanan ke depan haruslah dibingkai dalam konsepsi untuk menghadapi perang ideal. Itulah yang disajikan dan dijanjikan di dalam buku administrasi pertahanan yang ada di tangan pembaca ini. Dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahiim" saya turut mengantarkan kehadiran buku ini ke tengah-tengah masyarakat. Semoga bermanfaat.

---

[12]Orang sipil pertama yang saya tunjuk sebagai Kepala Lemhanas pada tahun 2001 adalah Prof. Ermaya, kini menjadi Rektor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung.

Dipindai dengan CamScanner

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku *Hukum Administrasi Pertahanan* (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif). Pertahanan merupakan salah satu aspek terpenting bagi negara yang merdeka karena aspek pertahanan menjadi agenda pokok mempertahankan berlangsungnya kemerdekaan tersebut. Namun demikian, belum banyak pakar yang berkonsentrasi pada kajian yang lebih spesifik mengenai Hukum Administrasi Pertahanan Negara, padahal salah satu tuntutan reformasi ialah mengembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada posisinya sebagai garda pertahanan utama bangsa dan negara. Hukum normatif tentang Ketahanan Bangsa dan Tentara Nasional Indonesia sama-sama memosisikan kedudukan TNI yaitu dalam hal administrasi dan kebijakan TNI berada pada Kementerian Pertahanan, sedangkan dalam pengerahan dan persenjataan TNI langsung berada di bawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

Dalam praktiknya, TNI kini dihadapkan pada dinamika pertahanan global yang kian beragam cara dan bentuk yang menghantam berbagai lini dalam negeri yang sejatinya hal tersebut bukan di luar tanggung jawab administrasi TNI, namun dampaknya berimbas pada sisi ketahanan negara. Fenomena tersebut menuntut TNI harus melakukan perubahan paradigma pertahanan, tidak lagi sekadar sebagai kombatan

Dipindai dengan CamScanner

bersenjata di perang nyata, tetapi TNI memainkan peran ganda sebagai supervisi dalam perang ideal yang tengah berlangsung dengan cepat. Buku ini menguraikan dengan jelas sejumlah isu, masalah sekaligus menawarkan alternatif strategi dan agenda bagi reformasi sistem ketahanan negara terlebih pada khitah sebagai tentara rakyat yang Pancasilais.

Hukum Administrasi Pertahanan merupakan bagian dari kajian yang menawarkan panduan tentang langkah-langkah pejabat dan atau badan TNI dan elemen lembaga lainnya di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara lebih harmonis, komprehensif, dan konstruktif bagi tujuan akhir pertahanan Negara Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh pejabat dari semua kesatuan dan elemen Tentara Nasional Indonesia, Kementrian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Negara Kementerian dan Non Kementerian lainnya, Pengajar Perguruan Tinggi, Mahasiswa Program S1, S2, S3 Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Pertahanan, Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional.

Karya ini adalah buku pertama yang bertemakan tentang Hukum Administrasi Pertahanan. Tentu masih terdapat sejumlah masalah yang belum diuraikan secara lebih mendalam. Pada waktu mendatang aspek-aspek tersebut akan diterbitkan dalam edisi lanjutan dalam topik yang sama mengenai Pertahanan. Semoga edisi pertama ini bisa memberikan manfaat keilmuan dan kebijakan bagi penguatan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan terhadap buku ini, oleh karena itu masukan terhadap perbaikan buku ini sangat diperlukan.

PENULIS

Dipindai dengan CamScanner